



PT. PERMA PLASINDO, Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021
PT. PERMA PLASINDO TBK
033/EX/CORSEC/BINO/VI/2022

Direksi PT Perma Plasindo Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri secara elektronik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Studio Mari Event
HR Rasuna Said Epicentrum Walk Media Walk unit W169,
RT.02/RW.05 Karet Kuningan - Setiabudi, Jakarta Selatan
Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh
KSEI.

RUPST Perseroan Tahun Buku 2021 akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**") dan Pasal 19 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) UUPT

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT

3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, direksi dan karyawan





PT. PERMA PLASINDO, Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 14 ayat (6) huruf Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Penjelasan :

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 19 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK 15/2020 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 & 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPST resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. RUPST ini diselenggarakan dalam bentuk "Hybrid" yaitu tidak ada kehadiran secara fisik di lokasi. Yang berhak memberikan suara dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 yaitu pada tanggal 07 Juni 2022 pukul 16:00 WIB.
3. Memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, maka :
 - i. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPST ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :





PT. PERMA PLASINDO, Tbk

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240. Tel. +62 21 4507929 - 30. Fax. +62 21 4516178

- a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silahkan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPST, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 29 Juni 2022 pukul 12:00 WIB; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat www.permaplasindo.co.id.
- ii. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri RUPST secara fisik dan wajib mematuhi protocol keamanan dan kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, sekurangnya :
- a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPST;
 - b. Suhu tubuh normal, maksimum 37,5° C;
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir secara elektronik, dapat diwakili oleh kuasanya melalui (e-Proxy) atau secara elektronik dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk Sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
5. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST ("**Bahan RUPST**") dapat diunduh di website Perseroan di www.permaplasindo.co.id maksimum H-1 dari tanggal RUPST. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPST dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPST tersedia.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST.

Jakarta, 08 Juni 2022
PT Perma Plasindo Tbk
Direksi

